

**TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS
PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI
CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

SKRIPSI

Oleh :

RIMADONA HUSMAYANTI
NPM 1703100038

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi Administrasi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA**

MEDAN

2021

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **RIMADONA HUSMAYANTI**
NPM : 1703100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai.

Medan, Juni 2021


PEMBIMBING



Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **RIMADONA HUSMAYANTI**

NPM : 1703100038

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Kamis, 09 September 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.**

(.....)

PENGUJI II : **Dr. MOHD. YUSRI ISFA., M.Si**

(.....)

PENGUJI III : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP**

(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP


Drs. ZULFAHMI, M.IKom

PERNYATAAN



Dengan ini saya, RIMADONA HUSMAYANTI, NPM 1703100038, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Juni 2021

Yang menyatakan



RIMADONA HUSMAYANTI

1703100038

**TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN
PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

ABSTRAK

**RIMADONA HUSMAYANTI
1703100038**

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Melihat permasalahan tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum tata pemerintahan desa. Dengan adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moloeng (2013: 5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses tata kelola dana desa yang melibatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi.

Kata Kunci : Tata Kelola, Dana Desa, Perencanaan Partisipatif

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur diucapkan kepada Allah Subhanallahu wata'ala atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan syalawat tercurah Kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wassalam yang telah membawa kita semua ke zaman yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Salah satu dari sekian banyak nikmat-Nya adalah penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai" ini guna untuk melengkapi tugas-tugas dimana merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis yang bertujuan untuk kesempurnaan skripsi ini, diantaranya:

1. Yang pertama dan paling utama kepada Allah SWT.
2. Kedua orang tua, Ayahanda tersayang Rial Husni dan Ibunda tercinta Sri Mayanti yang telah banyak memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos, M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Drs. Zulfahmi, M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Abrar Adhani S.Sos, M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika S.Sos, MSP selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Jehan Ridho Izharsyah S.Sos, M.Si selaku sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos, M.SP selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Biro Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
12. Terimakasih kepada Kepala Desa Pantai Cermin Kiri beserta jajarannya yang telah memeberikan izin penelitian kepada penulis.

13. Terimakasih kepada Narasumber Desa Pantai Cermin Kiri yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk berjumpa dengan penulis saat proses wawancara.
14. Kepada Adik-adik saya tercinta, Muhammad Razali Husni dan Zahra Cahya Dewi yang telah mengukir tawa, sehingga membuat saya lebih bersemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
15. Kepada Abangda Mar'ie Muhammad Tanjung, S.Sos yang selalu memberi semangat serta dukungan tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2017 prodi ilmu administrasi publik yang telah memberi dukungan kepada penulis.
17. Terimakasih kepada teman-teman saya tersayang, Nelli Nurmala Sari, Aqilah Fadia, Debby Winda Anelda, Riska Kesuma Putri dan Anita Sihombing, yang telah memberikan semangat dan canda tawa terkait dalam pengerjaan skripsi ini.
18. Terimakasih kepada teman seperdopingan saya, aqiilah, fatimah, anita, dan milla yang telah memberi semangat dan kabar dalam pengerjaan skripsi ini.
19. Terimakasih kepada adik-adik stambuk 2018 dan 2019 yang telah banyak memberikan semangat kepada penulis.
20. Terimakasih kepada keluarga besar UKM LPM Teropong UMSU yang luar biasa selalu memberi dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Dan terimakasih kepada orang-orang yang selalu mendoakan penulis dalam setiap langkah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan ilmu pendidikan *Amin YaRabbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Medan, April 2021

Penulis

Rimadona Husmayanti

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II URAIAN TEORITIS	13
2.1 Tata Kelola.....	13
2.1.1 Pengertian Tata Kelola.....	13
2.1.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola.....	14
2.2 Pengertian Desa	16
2.3 Pengertian Dana Desa.....	16
2.3.1 Pengalokasian Dana Desa.....	17
2.4 Pengertian Pembangunan.....	17
2.5 Pengertian Perencanaan	18

2.6	Pengertian Partisipasi	19
2.7	Perencanaan Partisipatif	19
2.7.1	Tujuan Perencanaan Prtisipatif	20
2.7.2	Prinsip-Prinsip Perencanaan Partisipatif	20
2.7.3	Filosofi Perencanaan Partisipatif	20
2.7.4	Manfaat Perencanaan Partisipatif	21
BAB III METODE PENELITIAN		22
3.1	Jenis Penelitian	22
3.2	Kerangka Konsep	23
3.3	Definisi Konsep.....	23
3.4	Kategorisasi Penelitian	25
3.5	Informan atau Narasumber	26
3.6	Teknik Pengumpulan Data	26
3.7	Teknik Analisis Data	27
3.8	Waktu dan Lokasi Penelitian.....	28
3.9	Ringkas Objek Penelitian	28
3.9.1	Sejarah Singkat Desa Pantai Cermin Kiri	28
3.9.2	Visi dan Misi Desa Pantai Cermin Kiri	29
3.9.3	Letak dan Luas Desa Pantai Cermin Kiri	29
3.9.4	Peruntukan dan Manfaat Lahan.....	30
3.9.5	Status Kepemilikan Lahan.....	31
3.9.6	Keadaan Tanah	31
3.9.7	Keadaan Sosial Desa	32

3.9.8	Kondisi Ekonomi.....	34
3.9.9	Kondisi Sosial Budaya	34
3.9.10	Sarana Prasarana.....	35
3.9.11	Srstruktur Orgaganisasi Pemerintahan Desa.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Hasil Penelitian	37
4.2	Pembahasan	57
BAB V PENUTUP.....		70
5.1	Kesimpulan.....	70
5.2	Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Program Kegiatan Pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai	4
Tabel 3.1 Kategorisasi	25
Tabel 3.2 Luas Lahan Di Desa Pantai Cermin Kiri.....	30
Tabel 3.3 Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Etnis/Suku	34
Tabel 4.1 Program Kegiatan Desa Pantai Cermin Kiri Bidang Pembangunan Tahun 2016-2022	58
Tabel 4.2 Nama-nama Peserta Pada Kegiatan Perumusan RPJM Desa Pantai Cermin Kiri Tahun 2016-2022	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.2 Struktur Organisasi	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Dokumentasi
Lampiran 2.	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran 3.	Pedoman Wanwancara
Lampiran 4.	SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran 5.	SK-2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
Lampiran 6.	SK-3 Permohonan Seminar Proposal
Lampiran 7.	SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran 8.	SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran 9.	SK-6 Permohonan Ujian Skripsi
Lampiran 10.	SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi
Lampiran 11.	Surat Izin Penelitian
Lampiran 12.	Surat Balasan
Lampiran 13.	Surat Keterangan Bebas Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi, makna pembangunan nasional berubah dari pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Dimana istilah ini terkait kepada pembangunan yang diangkat kepada bagaimana membangun daerah sesuai dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. (Idris, 2014).

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Permasalahan desa antara lain: Pertama, desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa

(APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (Bambang Hidayana dalam Jusman 2016).

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. UU Desa membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.

Upaya merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai rencana dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dikelola di desa. Salah satunya kebijakan melakukan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dana desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang

dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan ADD dan DD dalam APBD kabupaten/kota tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi belanja pegawai.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Desa/Kota, maka sebuah Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi

dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Pantai Cermin Kiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan sistem. Tabel 1.1 adalah data program kegiatan pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai..

Tabel 1.1 Data Program Kegiatan Pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri (Sumber: RPJMDes Pantai Cermin Kiri Tahun 2016-2022).

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan	√	√	√	√	√	√
		Kegiatan operasional kantor desa	√	√	√	√	√	√
		Kegiatan operasional kantor BPD	√	√	√	√	√	√

		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana perkantoran	√	√	√	√	√	√
		Penyediaan sarana dan prasarana publik	√	√	√	√	√	√
		Penyelenggaraan musyawarah desa	√	√	√	√	√	√
		Perencanaan pembangunan desa	√	√	√	√	√	√
2	Pembangunan Desa	Pembangunan gedung/penyelenggaraan posyandu, dan peralatan/mesin untuk kesehatan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan / pengerasan jalan desa	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan prasarana desa	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan sarana transtib dan pintu klep	√	√	√	√	√	√

		Fasilitas penerangan jalan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan sumber air bersih	√	√	√	√	√	√
		Sistem pembuangan air limbah	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√	√
		Program rehab rumah tidak layak huni	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan pasar desa	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan pagar perkuburan dan rumah ibadah	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan/rehab kantor desa	√	√	√	√	√	√
3	Pembinaan Kemasyarakatan	Insentif dan konsumsi satgas trantib masyarakat	√	√	√	√	√	√
		Penyelenggaraan kebudayaan/ keagamaan/ lembaga adat dan insentif penyelenggaraan	√	√	√	√	√	√

		Sarana dan Prasarana olah raga	√	√	√	√	√	√
		Pembinaan PKK dan LKMD	√	√	√	√	√	√
4	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan/ bimtek/ studi banding	√	√	√	√	√	√
		Penyuluhan/pelatihan					√	√
		Penyertaan modal desa untuk BUMDes dan BUMDes bersama			√	√	√	√
5	Bidang Tak Terduga	Penanggulangan sarana dan prasarana untuk korban Bencana Alam	√	√	√	√	√	√

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pengalokasian ADD diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam mewujudkan tujuan program pembangunan dan pemberdayaan pada setiap lembaga dibutuhkan suatu pola pengelolaan yang baik yang mana nantinya dapat membuat masyarakat lebih sejahtera dengan mendorong serta melibatkan peran masyarakat

didalamnya serta dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri.

Pantai Cermin Kiri merupakan salah satu desa yang memperoleh Dana Desa (DD) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Desa ini memperoleh DD sejak tahun 2015 dan dananya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti pembangunan jalan/infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat membantu masyarakat apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit akibat dampak dari Covid-19. Mata pencaharian masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri sebagian besar adalah nelayan dan petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Desa Pantai Cermin Kiri memiliki 5 (Lima) dusun dengan jumlah laki-laki mencapai 2.148 jiwa sedangkan perempuan 2.160 jiwa dengan keseluruhan penduduk Desa Pantai Cermin Kiri mencapai 4.308 jiwa dengan luas wilayah 420 Ha. (Kepala Desa Pantai Cermin Kiri : 2021).

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Perencanaan pembangunan yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Menanggapi masalah tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dimana mereka mengidentifikasi kebutuhan dan masalahnya bersama. Pembangunan daerah pedesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang dimiliki (SDA dan SDM), 2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar pedesaan dan perkotaan, dan 3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah lama berakar budaya wilayah Indonesia. karakteristik pembangunan partisipatif diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“Tata Kelola Dana Desa berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Bagaimana Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait tata kelola Dana Desa (DD).

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi universitas

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan

pembangunan ilmu pengetahuan yang diasuh di perguruan tinggi dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan.

2. Meningkatkan, memperluas dan mempercepat kerjasama dengan instansi terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa yang melaksanakan kegiatan penelitian skripsi.

b. Bagi Penulis

Dengan pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi ini, penulis dapat memperoleh ilmu dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan pengetahuan yang didapat selama kuliah, serta dapat membangdingan antara teorindengan praktek di lapangan.

c. Bagi Masyarakat, Mitra dan Pemerintahan Desa

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan, masukan dan saran dalam proses pengelolaan dana desa yang lebih baik lagi.
2. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan.
3. Terbentuknya link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan masyarakat sebagai stakeholder.

d. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya dalam program kegiatan tata kelola dana desa dengan baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian Tata Kelola, Pengertian Desa, Pengertian Dana Desa, Pengertian Pembangunan, Pengertian Perencanaan, Pengertian Partisipasi dan Perencanaan Partisipatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Waktu dan Lokasi Penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan Yang diperoleh dari lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan yang diteliti.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menerangkan kesimpulan dan saran. Sedangkan dalam akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Tata Kelola

2.1.1 Pengertian Tata Kelola

Proses penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari tata kelola baik internal maupun eksternal. Tata kelola desa berkaitan dengan pengelolaan yang sudah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan di tingkat desa. Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, terdapat tiga makna tata kelola internal desa. Pertama, ide dalam bentuk gagasan baik, cita-cita atau visi misi penyelenggaraan desa. Ini tidak lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa ada memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, aktor dan institusi yang membentuk struktur pemerintahan desa. Desa memiliki pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD sebagai representasi rakyat desa yang memainkan fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, lembaga kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk deliberasi dan pengambilan keputusan kolektif. Ketiga, arena dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi desa. Perencanaan, penganggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa.

Kemudian, Zamzani, et.al, (2018) berpendapat bahwa, tata kelola merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan,

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.

Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan, partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis dan menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah.

Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga menghasilkan mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku pengguna layanan.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola

Prinsip tata kelola mengacu kepada prinsip good governance yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip good governance sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat

Semua penduduk memiliki hak dan kewajiban dalam menempatkan bagian dalam proses bernegara, baik secara langsung maupun tidak

langsung. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi.

2. Penegakan Hukum

Tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil tanpa membedakan siapa yang dilayani.

3. Transparansi

Keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum.

4. Daya Tanggap

Daya tanggap merupakan kemampuan dalam menerima keluhan dari para pemangku kepentingan.

5. Konsensus

Dalam menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan dan menggunakan sistem musyawarah.

6. Akuntabilitas

Merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk tanggung jawab yang jelas.

Dengan demikian, prinsip-prinsip diatas sangat mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan akan terwujud

apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan transparansi dalam bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu memberikan kepuasan pada masyarakat.

2.2 Pengertian Desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.3 Pengertian Dana Desa

Makawimbang (2016) berpendapat bahwa dalam peraturan pemerintah tentang perubahan atas peraturan pemerintah Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimaksud dengan:

1. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi khusus.

2.3.1 Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah Kabupaten/ kota sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional ke setiap desa.

2.4 Pengertian Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional yang teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11).

W.W Rostow (Abdul: 2004:89) berpendapat bahwa, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Selanjutnya Siagian (2012), mengemukakan bahwa pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.

Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan mencapai tujuan nasionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. Juga terlihat bahwa proses pembangunan terus berlanjut karena tingkat kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik.

2.5 Pengertian Perencanaan

Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan perencanaan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Selanjutnya Terry (1960) dalam Mardikanto (2010), mengemukakan perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubungkan-hubungkan fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal

terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan.

Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang di kehendaki.

2.6 Pengertian Partisipasi

Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah dari partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.

Sumaryadi (2010 : 46) mengatakan bahwa, partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

2.7 Perencanaan Partisipatif

Sumarsono (2010) berpendapat bahwa, Perencanaan partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan.

Selanjutnya dalam penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional: “perencanaan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa

memiliki”. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan.

2.7.1 Tujuan Perencanaan Partisipatif

Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan.

2.7.2 Prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif

1. Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses perumusan visi, misi dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan keputusan penyusunan renstra SKPD.
2. Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam pengambilan keputusan.
3. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan.
4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat.
5. Ada pelibatan media
6. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program.

2.7.3 Filosofi Perencanaan Partisipatif

Menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan pembangunan mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah, sampai penentuan skala prioritas.

2.7.4 Manfaat Perencanaan Partisipatif

1. Sebagai pendorong masyarakat dalam merubah kebutuhan masyarakat dari keinginan (felt need) menjadi nyata (real need), sehingga pelaksanaan program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat.
2. Perencanaan dapat menjadi stimulasi terhadap masyarakat, untuk merumuskan dan menyelesaikan masalahnya sendiri.
3. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan budaya serta kearifan lokal, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, semoga dampaknya dan begitu pula program itu berkesinambungan.
5. Perlunya membagikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, khususnya dalam pengambilan dan pertanggungjawaban keputusan, sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat.
6. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel berdasarkan keadaan setempat.
7. Memberikan transparansi akibat terbuka lebarnya informasi dan wewenang.
8. Memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi mitra dalam perencanaan.

BAB III

Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian


Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis data.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. David Williams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah. Jadi definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang mempunyai perhatian alamiah.

Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari naskah wawancara, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai.

3.2 Kerangka Konsep

Gambar 3.1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dari sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu.

Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

1. Tata Kelola adalah upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
4. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern.
5. Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang di kehendaki.

6. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan.
7. Perencanaan Partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek pembangunan.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategorisasi merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu.

Adapun kategorisasi pada penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian

No	Kategorisasi	Indikator
1.	Tata Kelola Anggaran Dana Desa	- Ide - Aktor - Arena
2.	Perencanaan Partisipatif	- Akuntabilitas - Transparansi - Pelibatan - Kesepakatan

Sumber Hasil Olahan, 2021

3.5. Informan atau Narasumber

Informan atau Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan untuk menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun informan atau narasumber pada penelitian ini, yaitu:

- a. Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
- b. Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
- c. Bapak Syaiful Alamsyah, selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
- d. Bapak Muspan, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
- e. Bapak Chairuddin Syam S.pd, selaku Tokoh Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.
- f. Ibu Hadiyah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Teknik Pengumpulan Data Primer
 - a. Metode Wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih

dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang disampaikan informan.

- b. Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki di lapangan.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi kepustakaan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu uraian dasar.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Bukan hubungan antar kategori dan sejenisnya.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Juni 2021. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai.

3.9 Ringkas Objek Penelitian

3.9.1 Sejarah Singkat Desa Pantai Cermin Kiri

Desa Pantai Cermin Kiri adalah nama salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya adalah Kampung Pantai Cermin Kiri. Dahulu dizaman kesultanan serdang pada masa itu Sultan Serdang selalu berkunjung ke Pantai Cermin beliau selalu melaut dan memancing ikan sewaktu mau mendarat dilihatnya lah dari kejauhan bahwa pemukiman penduduk sudah banyak berkembang, sehingga sultan mulai membentuk wilayah-wilayah Pantai Cermin, wilayah-wilayah Pantai Cermin yang di bentuk oleh sultan di lihat dari posisi arah pinggir pantai laut sebelah kir imenuju

Perbaungan yang di pisah oleh alam yaitu sungai baungan di beri nama kampung Pantai Cermin Kiri. Pada tahun 1978 kampung berubah menjadi Desa dan sampai saat sekarang ini nama Desa Pantai Cermin Kiri utuh dan permanen di gunakan oleh pemerintahan.

3.9.2 Visi Misi Desa Pantai Cermin Kiri

a. Visi

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa yang didukung pelayanan pemerintahan yang baik serta pengembangan kualitas SDM dan SDA secara berkelanjutan.

b. Misi

1. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan dan berkeadilan.
2. Mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang berwawasan lingkungan, terutama di sektor pariwisata, perdagangan dan pertanian.
3. Memberdayakan potensi SDM dan SDA secara optimal dan berkelanjutan.
4. Mendorong tegaknya supremasi hukum guna terciptanya iklim yang kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, keairahan perekonomian dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat.
5. Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat desa sebagai faktor pendukung terbinanya masyarakat yang operatif dan kompetitif.

3.9.3 Letak dan Luas Desa Pantai Cermin Kiri

Desa Pantai Cermin Kiri terbentuk atas 5 (Lima) Dusun, memiliki luas wilayah 420 Ha atau 42,00 Km², dengan perincian sebagai berikut :

1. Dusun I : 67Ha
2. Dusun II : 41Ha
3. Dusun III : 122Ha
4. Dusun IV : 136 Ha
5. Dusun V : 54Ha

Desa Pantai Cermin Kiri masuk dalam wilayah Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Jarak tempuh ke Kecamatan Pantai Cermin $\pm 3,5$ Km Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang ± 27 Km dan ke Provinsi Sumatera Utara sepanjang ± 45 Km serta ketinggian letak tanah dari permukaan laut $\pm 1,5$ m, yang batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan selat malaka, sebelah Selatan berbatas dengan Desa Sementara dan Desa Besar II Terjun , sebelah Timur berbatas dengan Sei Rencah / Desa Kuala Lama, sebelah Barat berbatas dengan Sei baungan / Desa Pantai Cermin Kanan.

3.9.4 Peruntukan dan Manfaat Lahan

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Pantai Cermin Kiri dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan Perkebunan dan pemukiman. Secara rinci pemanfaatan lahan di Desa Pantai Cermin Kiri dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Luas Lahan di Desa Pantai Cermin Kiri

No	Peruntukan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Sawah Pertanian	175	41,67%
2	Sawah Tadah Hujan	5	1,19%
3	Perkebunan	14	3,33%
4	Tambak	50	11,90%

5	Pemukiman	162,5	38,70%
6	Perkantoran/ Sarana Sosial	13,5	3,21%
	a. Kantor/ Balai Desa		
	b. 1 Unit Puskesmas		
	c. 1 Unit Posyandu		
	d. 2 Unit Gereja		
	e. 5 Unit Mesjid /2 Mushola		
	f. 2 Unit SDN/ 2 MIN		
	g. 2 Unit SMP N/1 SMP Swasta/ 1 MTS		
	h. 1 Unit SMK N		
	i. 1 Unit Lapangan Olahraga (Lapangan Bola)		
	j. Jalan Umum/ Jalan Dusun		
	k. Saluran Irigasi Tersier		
	l. Saluran Irigasi Pembuangan		
	m. 4 Unit Tempat Pekuburan Umum (TPU)		
	n. Dll		
	TOTAL	420	100%

3.9.5 Status Kepemilikan Lahan

Status kepemilikan lahan di Desa Pantai Cermin Kiri seluas 420 Ha terbagi dalam tiga bagian yaitu :

1. Milik Rakyat = 411Ha.
2. Milik Desa = 2,5Ha.
3. Milik Pemerintah = 6,5Ha.

3.9.6 Keadaan Tanah

Tanah di Desa Pantai Cermin Kiri merupakan tanah yang berada di Dusun I s/d V Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Pantai Cermin Kiri cocok untuk lahan Pertanian seperti :Persawahan, Pertanian dan Perkebunan.

3.9.7 Keadaan Sosial Desa

Penduduk Desa Pantai Cermin Kiri berasal dari berbagai suku yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduk yang paling dominan berasal dari suku Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pantai Cermin Kiri. Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-benturan antar kelompok masyarakat.

Desa Pantai Cermin Kiri mempunyai jumlah penduduk 4308 Jiwa, yang terdiri dari laki-laki 2148 Jiwa, perempuan 2160 Jiwa dan 1109 KK yang terdiri dalam 5 (Lima) dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Penduduk :

Dusun I	: 836 org
Dusun II	: 754 org
Dusun III	: 1175 org
Dusun IV	: 941 org
Dusun V	: 602 org

Jumlah Kepala Keluarga :

Dusun I	: 206 KK
Dusun II	: 196 KK
Dusun III	: 235 KK
Dusun IV	: 256 KK
Dusun V	: 216 KK

Tingkat Pendidikan :

TK/PAUD	: 264 org
SD/Sederajat	: 842 org
SLTP/Sederajat	: 1180 org
SLTA/Sederajat	: 1389 org
Sarjana	: 231 org
TidakBersekolah	: 402 org

Karena Desa Pantai Cermin Kiri merupakan Desa pertanian maka sebagian besar penduduknya bermata pencaharian selengkapnya sebagai berikut :

Pekerjaan :

Petani	: 313 org
Pedagang/Jasa	: 95 org
PNS	: 60 org
Buruh	: 255 org
Karyawan	: 164 org
Nelayan	: 300 org
TNI/POLRI	: 4 org
Wiraswasta	: 598 org
lainnya	: 2519 org

Adapun jumlah kepala rumah tangga Desa Pantai Cermin Kiri Menurut Etnis/Suku sebagai berikut:

Tabel 3.3
Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Etnis/Suku

No.	Etnis/suku	Jiwa
1	Melayu	2964
2	Jawa	511
3	Batak Toba	170
4	Karo	78
5	Mandailing	92
6	Simalungun	109
7	Tiong Hoa	105
8	Banjar	126
9	Minang	108
10	Nias	7
11	Aceh	38
JUMLAH		4308

3.9.8 Kondisi Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang di tamatkan oleh sebgian besar desa ini adalah SLTP dan SLTA/Sederajat namun demikian sejak tahun 2000 mulai banyak penduduk desa ini yang menamatkan pendidikannya sampai keperguruan tinggi di karenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anaknya.

Sebagian besar penduduk Desa Pantai Cermin Kiri bermata pencarian sebagai petani dan nelayan, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, wiraswasta, pedagang dan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

3.9.9 Kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri sangat kental dengan tradisi adat dan budaya setempat seperti upacara perkawinan, kelahiran, kematian (berta'jiah/tahlilan) perwiritan, pengajian. Selain itu masih ada tradisi seperti jamu laut, jamu sawah, tepung tawar kampung (Tolakbala), kegiatan kebersamaan

masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri seperti kebiasaan melihat orang sakit, bergotong royong masih sering di lakukan. Kesenian yang paling disukai warga Desa Pantai Cermin Kiri terutama kaum muda-mudia dalah Organ tunggal seperti Keyboard, sementara kaum tua lebih menyukai Kasidah Modern. Kondisi kesehatan balita masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri tergolong cukup baik terutama telah adanya kegiatan posyandu yang dilakukan setiap sebulan sekali dan pengetahuan-pengetahuan orang tua tentang kesehatan. Sementara kegiatan pengamanan siskamling desa tergolong tampak mulai mengendur.

3.9.10 Sarana Prasarana


Di Desa Pantai Cermin kiri telah terhubung dengan jalan lain melalui jalan desa, keadaan jalan desa secara umum cukup baik karna telah beraspal sebagian ± 500 m antara dusun III dengan dusun V belum beraspal, apabila musim hujan tiba jalan tersebut mengalami kerusakan, Sarana transportasi yang paling banyak di gunakan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri adalah sepeda motor dan becak. Jaringan listrik dan PLN sudah tersedia di Desa Pantai Cermin Kiri sehingga hampir semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya, namun beberapa rumah tangga miskin belum menggunakan jaringan listrik PLN.

Di Desa Pantai Cermin Kiri terdapat 2 (dua) sumur bor Artesis berada di Dusun II dan Dusun IV yang mana air tesebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri yang air nya tersebut layak di konsumsi dan mudah untuk di dapatkan walaupun di musim kemarau. Di Desa Pantai Cermin Kiri

memiliki 1 unit Pos Yandu (Pos Pelayanan Terpadu) MELATI berada di Dusun IV dan 1 unit Puskesmas (Pusat Kesehatan Desa) berada di Dusun II.

3.9.11 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:



Gambar 3.2 Struktur Organisasi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini, penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini terfokus pada pemerintahan desa dalam kegiatan tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif.

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 sampai 13 April 2021 di Desa Pantai Cermin Kiri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam penelitian ini. Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin yaitu pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan draft pertanyaan-pertanyaan secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh sebagai berikut:

4.1.1 Tata Kelola Anggaran Dana Desa

4.1.1.1 Ide

Ide atau gagasan dalam kegiatan tata kelola dana desa merupakan suatu bentuk yang harus dilakukan. Baik berupa cita-cita ataupun visi misi yang tertera di dalam desa. Tujuan dibuatnya ide atau sebuah gagasan tersebut agar sistem penyelenggaraan kegiatan tata kelola dana desa yang akan dijalankan dapat berjalan dengan baik. Ide yang dibuat dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri meliputi visi misi desa serta akan dilibatkan juga peran masyarakat didalamnya. Hal tersebut dilakukan agar seluruh elemen masyarakat desa dapat ikut serta dalam kegiatan tata kelola dana desa dan dapat menyuarakan ide dan gagasan mereka ketika berada didalam forum musyawarah.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

"Pada prinsipnya, Desa pantai Cermin Kiri dalam Kegiatan Tata Kelola Dana Desa pasti telah membuat suatu ide atau gagasan. Hal yang utama yaitu dengan memperhatikannya visi misi desa serta melibatkan masyarakat. Contoh dalam melibatkan masyarakat seperti hal pembangunan yang diawali dari musyawarah dusun dimana tiap-tiap dusun nantinya akan menyampaikan gagasannya ketika di forum musyawarah desa. Selain itu, dalam hal pembangunan tidak terlepas dari RPJM Desa dan itulah yang merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam penggunaan dana desa tersebut. Salah satu contoh di bidang pembangunan seperti irigasi, jalan dan lain sebagainya".

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

"Ide atau bentuk gagasan yang dibuat dalam kegiatan tata kelola dana desa yakni, tak terlepas dari gagasan mengenai visi misi desa dan peran masyarakat yang dilibatkan. Artinya dalam proses kegiatan tata kelola

dana desa ini, tidak hanya perangkat desa saja yang mengetahui. Seluruh masyarakat juga ikut kita libatkan didalamnya. Pertama-tama dengan tahap musyawarah dusun (musdus) dahulu, dimana tiap-tiap dusun bermusyawarah program kegiatan apa yang akan di lakukan. Setelah itu dilakukanlah musyawarah desa dimana nantinya hasil yang menjadi skala prioritas itulah yang dilakukan. Begitula ide atau gagasan yang dilakukan pemerintah desa dalam hal tata kelola dana desa ini agar semua elemen desa dapat dilibatkan seluruhnya”.

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah Selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ide atau gagasan dalam mengelola dana desa tentu saja perlu menjadi bahan perhatian, mengingat desa pantai cermin kiri ini juga memiliki banyak masyarakatnya yang perlu dilibatkan. Tak hanya peran pemangku kepentingan atau aparat desa saja yang mengeluarkan ide atau gagasan namun ketika berada di forum musyawarah peran masyarakat juga ada didalamnya. Jadi, untuk pengelolaan dana desa ini, ide atau gagasan yang diambil tidak hanya dari perangkat desa saja. Tetapi peran masyarakat juga harus dilibatkan didalamnya.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan Selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk gagasan soal tata kelola dana di desa pantai cermin kiri ini, bapak rasa terdapat nilai plus nya dibanding dengan desa-desa lain walaupun bukan sebenarnya kita membandingkan dengan desa yang lainnya. Salah satu contohnya ditandai dengan suatu keberhasilan yang menjadi keserasian antara dua pihak. Antar pemerintah desa dengan masyarakatnya dalam membuat suatu ide atau gagasan. Karena walaupun baik dari skala pemerintah jika dari masyarakatnya tidak tentu saja dalam kegiatan tata kelola dana desa ini tidak berjalan dengan baik.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau soal ide atau gagasan yang dibuat di Desa Pantai Cermin Kiri ini, menurut bapak Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri memang benar-benar mau membangun desa dan dana desa ini memang benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat merasakan manfaatnya. Contohnya dapat dilihat bangunannya nyata dan pemerintah desa juga selalu memberitahukan kepada masyarakatnya mengenai rencana pembangunan atau hal lain yang akan dibahas soal penggunaan dana desa tersebut.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa pantai cermin kiri cukup tau apa yang harus dilakukan dalam penggunaan dana desa ini. Tak hanya bertindak sendiri, beliau juga selalu melibatkan masyarakatnya untuk menyampaikan semua gagasan atau aspirasi ketika akan membahas tentang penggunaan dana desa.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi ide dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah cukup baik dalam membuat suatu ide atau gagasan mengenai kegiatan tata kelola dana desa. Hal ini dibuktikan dengan adanya ide-ide program kegiatan pembangunan desa serta dilibatkan atau diikuti sertakannya masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa.

4.1.1.2 Aktor

Aktor merupakan suatu yang membentuk struktur pemerintahan desa. Dimana peran aktor tersebut berfungsi sebagai dalam pengambilan keputusan, sebagai mitra pemerintahan desa untuk pelaksanaan pembangunan serta musyawarah desa yang akan menjalankan tupoksi yang ada dalam kegiatan tata kelola dana desa. Di desa pantai cermin kiri, aktor yang terlibat didalam kegiatan

tata kelola dana desa meliputi kepala desa sebagai penanggung jawab, perangkat desa, tokoh masyarakat, BPD dan masyarakat yang juga ikut dilibatkan.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk aktor atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa ini tentu meliputi tim pelaksana tidak terlepas dari kepala desa sebagai penanggung jawab serta terlibatlah semua unsur-unsur perangkat desa yang ada di desa pantai cermin kiri dalam perencanaan dana desa tersebut dan diawasi oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri. Untuk tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor pemangku kepentingan, berharap agar dilakukan dengan transparan dalam pengelolaan dana desa ini dan berharap masyarakat puas walaupun tidak semua masyarakat akan merasa puas namun Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri tetap berharap masyarakat akan merasa puas dengan apa yang telah dilakukan. Upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, itu sudah cukup pasti dan yang jelas masyarakat ketika sedang musyawarah dapat dilihat luar biasa kehadirannya di tengah-tengah memutuskan dalam mengambil keputusan tentang penggunaan dana desa tersebut.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini tentu saja melibatkan banyak orang. Tidak hanya pemerintah desa serta perangkat desa saja. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan perwakilan masing-masing dusun pastinya juga akan diikuti sertakan dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa ini. Untuk peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa ini juga terbilang cukup baik, didukung dengan masyarakat yang aktif ketika dalam mengadakan rapat musyawarah. Tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor tentu kita berharap segala sesuatu yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, selalu terjadi keselarasan antara pemerintah desa dengan masyarakatnya. Dan untuk tingkat partisipasi masyarakat juga terbilang cukup baik, dilihat dari segi keaktifan masyarakat ketika berada di forum musyawarah mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan dana desa ini.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk aktor atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa pantai cermin kiri. Dimana dalam pelaksanaannya perangkat desa juga cukup baik dan berjalan dengan lancar dalam menjalankan kegiatan tata kelola dana desa ini. Untuk tujuan yang ingin dicapai, tentu saja suatu keberhasilan dan kesuksesan itu tercapai. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga tentu saja ada dan alhamdulillah masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri cukup tanggap dan selalu berperan aktif dalam kegiatan tata kelola dana desa walaupun tidak secara keseluruhannya.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini meliputi kepala desa, seluruh perangkat desa, masyarakat dan juga di hadiri oleh Badan permusyawaratan desa (BPD). Peran pemerintah desa dalam kegiatan tata kelola ini dapat dilihat dari cara mengikut sertakan masyarakatnya dalam kegiatan tata kelola dana desa ini. Tujuan yang ingin dicapai tentu saja semua dapat berjalan dengan baik dan diharapkan peran pemerintah desa lebih mampu memberdayakan masyarakatnya yang belum paham tentang penggunaan dana desa ini. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, peran pemerintah desa juga sudah cukup baik dalam melibatkan masyarakat desa pantai cermin kiri.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Orang yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini selain terdiri dari pemerintah desa, juga dilibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan semuanya lah agar terbuka sifatnya. Peran pemangku kepentingan bisa dibilang baik dalam pelaksanaan tata kelola dana desa ini. Untuk tujuan yang akan dicapai dalam penggunaan dana desa ini, kita berharap agar tetap dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu

hambatan. Untuk tingkat partisipasi masyarakat juga sangat luar biasa karena Masyarakat sangat kritis dan selalu mau tau.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini adalah seluruh perangkat desa dan masyarakat desa pantai cermin kiri. Perangkat desa dalam menjalankan kegiatan tata kelola dana desa juga baik karena mereka selalu melibatkan masyarakat agar kami juga semua tahu. Hal ini dilakukan bertujuan agar semua yang rencanakan dapat berjalan dengan baik. Masyarakat juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan tata kelola dana desa ini dilihat dari selalu hadir dalam rapat pembahasasn mengenai rencana penggunaan dana desa.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa aktor atau tim pelaksana dalam kegiatan tata kelola dana desa ini meliputi Perangkat Desa Pantai Cermin Kiri dan seluruh masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri. Dimana pada kegiatan tata kelola dana desa ini seluruh aktor akan di kumpulkan dengan tujuan agar semua dapat mengetahui dan memahami apa saja hal yang akan dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa.

4.1.1.3 Arena

Arena merupakan ruang atau wadah yang yang dimainkan oleh aktor institusi desa. dimana Arena ini merupakan bentuk tempat yang dilalukan pada saat musyawarah dalam proses kegiatan tata kelola dana desa. Seperti pada proses perencanaan, penganggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan yang merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa. Arena yang terdapat

di desa pantai cermin kiri salah satunya adalah bentuk musyawarah yang dilakukan dalam pelaksanaan program kegiatan desa.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Arena atau ruang untuk melakukan kegiatan tata kelola dana desa ini adalah dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diawali dengan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu lalu masuk ke musyawarah desa yang dilakukan saat musrenbang. Dimana pada kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai program apa saja yang akan dilakukan dalam penggunaan dana desa ini.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk arena, ruang ataupun wadah yang kita lakukan dalam diskusi ataupun musyawarah dalam hal penggunaan dana desa ini adalah yang pertama diberi dahulu wadah bagi masyarakat untuk bermusyawarah dalam hal program yang akan dilaksanakan lalu setelah itu masuk ke musyawarah desa yang nantinya akan di sampaikan saat musrenbang. Cara seperti ini sangat-sangat memberi wadah tak hanya bagi peran pemangku kepentingan atau perangkat desa saja, namun masyarakat juga kita beri kesempatan untuk bermusyawarah terlebih dahulu.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Arena atau ruang yang difasilitasi saya kira sudah cukup baik dan sangat membuat seluruh warga desa pantai cermin kiri dapat nimbrung dan mengetahui hal-hal yang yang direncanakan khususnya dalam rangka kegiatan tata kelola dana desa tersebut. Seperti tahap awal masyarakat diberi kesempatan melakukan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu, selanjutnya akan dilakukan musyawarah desa dimana pada musyawarah

desa ini akan disampaikan beberapa hasil dari musyawarah dusun mereka dan yang menjadi skala prioritas yang akan dilakukan secara terdahulu.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Fasilitas ruang atau tempat memang sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan dilakukan tahap awal yang disebut dengan musdus atau musyawarah desa. Artinya adanya penggalian gagasan dusun-dusun hingga timbul aspirasi masyarakat yang ditampung untuk disampaikan pada saat musyawarah desa.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ruang atau wadah dalam kegiatan tata kelola dana desa ini tentu saja ada dan juga memang benar-benar baik untuk dilakukan. Dimana terdapat musyawarah dusun, musyawarah desa lalu lanjut musrenbang yang akan disampaikan apa kira-kira rencana pembangunan yang akan dilakukan dengan melihat skala prioritas.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiyah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk ruang atau tempat yang disediakan diawali dengan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu lalu selanjutnya hasil musdus ini dibawa ke musyawarah desa yang selanjutnya hasil dari berbagai musyawarah tadi dibawa ke musrenbang desa untuk disampaikan hasil mana atau kegiatan apa yang akan dilakukan nantinya.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi arena dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri cukup memfasilitasi dan menyediakan wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau pendapat

masyarakat yang akan turut terlibat dalam kegiatan penggunaan dana desa. arena tersebut merupakan bentuk musyawarah-musyawah yang akan dilakukan.

4.2 Perencanaan Partisipatif

4.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat dan memiliki tanggung jawab yang jelas. Bentuk akuntabilitas di desa pantai cermin kiri dilakukan dengan cara jelas dengan melampirkan dokumen hasil dan di informasikan di papan pengumuman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh masyarakat dapat mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Setiap uang yang kita keluarkan, itu wajib kita pertanggungjawabkan apapun bentuknya. Contoh, begitu kita beli suatu bahan, itu wajib kita buktikan dengan foto dokumentasi karena nanti ketika ada suatu pemeriksaan, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang ada. Sebab semuanya perlu pertanggungjawaban, perlu bukti dan itu nanti menjadi suatu pegangan kita apabila ada suatu pertanyaan kita dapat menjawab semua pertanyaan tentang pengeluaran dana tersebut. Untuk masyarakat juga dapat mengakses laporan pertanggungjawaban tersebut. Namun ada satu prinsip tidak semua laporan itu dapat diakses namun hanya garis-garis besarnya saja dan itu pasti kita beritahukan melalui papan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa pantai cermin kiri dalam hal pertanggungjawaban sangat memegang prinsip itu. Karena segala bentuk-bentuk laporan selalu

ada disertai dengan bukti-bukti yang dibuat. Selain itu, wadah untuk menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban juga disediakan yang disebut dengan papan informasi atau papan pengumuman yang bertujuan dibuat agar masyarakat dapat melihat atau mengakses laporan pertanggungjawaban yang disediakan dipapan informasi tersebut.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya, prinsip akuntabilitas ini memang wajib dan harus benar-benar dilakukan. Karena bentuk laporan pertanggungjawaban ini merupakan suatu hal yang bersifat penting. Dan untuk bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdapat di desa pantai cermin ini tentu saja ada dan wajib dilakukan yang hasil laporannya akan ditempelkan di papan informasi yang nantinya dapat dilihat oleh masyarakat desa pantai cermin kiri.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk prinsip akuntabilitas ini, seperti dalam hal administrasi, pemerintah desa dapat dibidang cukup baik. Walau kadang belum sesuai dengan tuntutan undang-undang yang sebenarnya karena sebenarnya salah satu tugas BPD itu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah desa. Untuk laporannya dapat diakses juga oleh masyarakat melalui papan informasi yang disediakan.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Peran pemerintah desa ini dalam melakukan prinsip akuntabilitas saya rasa cukup baik. Kerena contoh saja bangunan desa ini diaudit secara terus-menerus. Bukan selesai bangunan baru diaudit, tetapi semasa dalam proses pembangunannya. Jadi hal ini tentu menjadi suatu hal bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa pantai cermin kiri. Selain itu, ada juga namanya disediakan papan informasi yang berisi tentang bentuk laporan pertanggungjawaban yang disediakan agar masyarakat dapat mengaksesnya.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiyah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk peran pemerintah desa ini dalam hal penerapan prinsip akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban sudah baik dilaksanakan. Melihat ada namanya suatu papan informasi dimana pada papan informasi tersebut nantinya akan diletakkan laporan pertanggungjawaban tersebut yang bertujuan akan masyarakat juga dapat melihat dan mengetahuinya.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari Segi akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut. Dibuktikan dengan adanya bukti-bukti laporan pertanggungjawaban yang disediakan melalui papan informasi dimana masyarakat dapat mengaksesnya juga.

4.2.2 Transparansi

Transparansi merupakan suatu keterbukaan informasi yang menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Transparansi yang dilakukan di desa pantai cermin kiri meliputi adanya penyediaan informasi yang disediakan oleh pemerintah desa yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat mengetahui serta mengakses rincian mengenai kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi adalah dengan cara diadakannya musyawarah desa, yang kedua dari papan informasi yang kita sediakan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Karena dengan keterbukaan yang kita lakukan dengan masyarakat, kita akan menyampaikan jumlah uang dana desa yang kita terima dari pemerintah dan uang tersebut digunakan untuk apa nantinya. Sehingga masyarakat tidak berfikir buruk sangka kepada pemerintah desa dengan fikiran seolah-olah ada yang kita tutupi. Maka dari itu, kita akan tetap bersifat transparan dan berupaya mempublikasikannya melalui papan informasi tersebut.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya, dalam mewujudkan sifat transparansi dalam penggunaan dana desa di desa pantai cermin kiri ini sudah dilakukan dan terlihat jelas. Karena masyarakat juga kita fasilitasi wadah informasi yang disebut dengan papan informasi. Terkait masyarakat yang tidak tahu kita juga tidak tahu apa sebabnya, entah minat baca mereka yang kurang atau rasa ingin tahunya yang kurang kita tidak tahu itu. Tetapi yang jelas terkait informasi tetap sudah kita sediakan di papan informasi, dari situlah masyarakat dapat melihat dan mengetahuinya.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Peran Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri dalam mewujudkan sifat transparansi ini saya kira sudah dilakukan dengan baik. Sebab dalam kegiatan musyawarah juga sudah melibatkan masyarakat. Dari hal itu dapat kita lihat bahwa sudah terjadi bentuk transparansi yang dilakukan. Mengenai laporan dalam penggunaan dana desa juga ada di papan informasi desa atau papan pengumuman. Dari situ masyarakat dapat mengetahuinya.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Menurut saya peran pemerintah desa pantai cermin dalam mewujudkan sifat transparansi ini cukup baik. Karena ia selalu melibatkan peran masyarakat juga yang bertujuan agar tidak menimbulkan persepsi masyarakat yang tidak-tidak. Dengan hal ini tentu saja wujud transparansi itu memang sudah ada. Walaupun tidak mungkin juga semua dapat dipaparkan karena sedikit banyaknya tentu ada hal yang bersifat privasi yang tidak bisa diakses secara keseluruhan. Hanya garis-garis besar saja.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau soal transparansi atau keterbukaan terhadap penggunaan dana desa ini pemerintah desa kalau bapak bilang selalu menghallo-hallokan atau memberitahukan ke setiap dusun. Dengan menyampaikan bahwasanya dana desa sudah masuk, kira-kira apa yang harus dibangun, di persiapkan dan apa yang mau direncanakan melalui musyawarah-musyawarah yang ada. Untuk laporan penggunaan dana desa itu ada, hanya saja masyarakat hanya dapat melihat secara kasat mata saja tidak mungkin seluruh rinciannya. Tetapi, jika ingin mengetahui laporan keseluruhannya saya rasa bisa dengan datang langsung ke kantor desa.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah melakukan sifat transparansi. Karena dikantor desa sudah mereka sediakan namanya papan informasi. Dari situlah masyarakat dapat melihatnya mengenai bagaimana dalam penggunaan dana desa ini. Hanya saja bagi masyarakat yang tidak tahu, saya rasa dari merekanya sendiri yang kurang mempunyai rasa ingin tahu. Namun, dari pemerintah desa sendiri sudah cukup transparansi dan masyarakat juga disediakan wadah untuk mengetahuinya.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pantai cermin kiri sudah melakukan sifat transparansi tersebut. Karena dibuktikan dengan selalu dilibatkannya peran

masyarakat dalam segala kegiatan musyawarah khususnya dalam kegiatan penggunaan dana desa ini. Selain itu juga disediakan laporan mengenai penggunaan dana desa yang disediakan melalui papan informasi yang dapat diakses juga oleh masyarakat desa pantai cermin kiri.

4.2.3 Pelibatan

Pelibatan merupakan bentuk keterlibatan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan. Dimana bentuk pelibatan ini bertujuan agar seluruh elemen dapat saling terlibat dalam suatu kegiatan. Di desa pantai cermin kiri pelibatan yang terjadi meliputi seluruh aspek tim pelaksana yang terdiri dari seluruh perangkat desa, masyarakat dan pihak media yang juga dilibatkan yang bertujuan agar seluruhnya dapat mengetahui mengenai program kegiatan apa saja yang akan diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan dalam kegiatan rencana penggunaan dana desa ini. Yang mencakup seluruh perangkat desa dan masyarakat. Karena salah satu fungsi pelibatan ini agar dapat menciptakan wujud transparansi atau keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Maka dari itu, seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan. Begitu juga dengan tim media, kadang tanpa dilibatkan mereka juga cukup banyak yang datang untuk menggali informasi-informasi yang ada.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk keterlibatan seluruh tim pelaksana memang wajib dan harus dilakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ketika ada kegiatan penting,

contoh pada kegiatan musyawarah tentang dana desa tentu seluruh orang-orang dilibatkan. Yang bertujuan agar semuanya paham, mengerti dan tahu program apa yang harus dilakukan, berapa banyak mengeluarkan dana dan bagaimana aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah. Karena jika pelibatan ini dilakukan, tentu tidak ada rasa salah paham dan tidak menimbulkan pikiran masyarakat yang tidak-tidak terhadap satu sama lain. Untuk pelibatan media tidak usah ditanya lagi, tentu saja ada dan dapat dikatakan banyak sekali.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Seluruh tim pelaksana dalam kegiatan rapat rencana penggunaan dana desa ini berharap tentu harus dapat dilibatkan dan saling dapat bekerjasama dengan baik. Karena hal ini dapat menjadi suatu pemicu saling terbukannya dan dapat memahami apa saja hal yang harus direncanakan dan dilakukan kedepannya. Jadi tentu saja keterlibatan antara pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat harus dilakukan demi mencapai suatu kesepakatan. Selain itu peran media juga sudah pasti dilibatkan apalagi dalam hal penggunaan dana desa ini yang mungkin dapat dikatakan hal yang sensitif. Maka dari itu, tentu saja peran media juga ada terlibat.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk keterlibatan seluruh tim pelaksana sudah pasti seluruhnya dilibatkan dan segala hal yang mencakup tupoksi-tupoksi mereka cukup dijalankan dengan baik juga. Karena salah satu kegiatan musyawarah itu bukan hanya sekedar musyawarah, tetapi dari kegiatan musyawarahlah seluruh unsur yang ada dapat dilibatkan agar semua tahu. Untuk tim media ini terkadang bisa kita bilang selalu ada. Hanya saja barangkali hasil kerjanya itu sesuai atau tidak kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, pelibatan dari tim media itu ada.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

”Mengenai pelibatan tim pelaksana, tak terlepas dari perangkat desa dilibatkanlah BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh pemuda dan seluruh tim yang ada. Yang bertujuan agar mereka dapat merasa dilibatkan dan diajak mengerti sama-sama. Selain dari segi musyawarah, seperti kegiatan pembangunan juga dilibatkan pekerja mayoritas yang bermukim di desa pantai cermin kiri agar mereka dapat merasakan manfaatnya dari upah bekerja. Untuk pelibatan media pastinya selalu ada, seperti wartawan, LSM dan sebagainya.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk keseluruhan tim pelaksana cukup dilibatkan semua pihak. Karena, dalam musyawarah juga tidak mungkin hanya perangkat desa saja yang melaksanakannya. Tentu saja unsur-unsur lain seperti masyarakatnya juga ikut dilibatkan agar tahu hasilnya mengenai berapa jumlah dana desanya, program apa yang ingin dilakukan, apa saja pendapat masyarakat yang ingin dikatakan dan lain sebagainya. Untuk segi tim media saya rasa selalu dilibatkan seperti wartawan.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi pelibatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa Desa Pantai Cermin Kiri sudah melakukan pelibatan pada seluruh unsur desa. tak terlepas dari peran pemerintah desa, perangkat desa, masyarakat, peran media dan seluruh tim pelaksana juga selalu dilibatkan dalam segala bentuk kegiatan musyawarah tersebut. Dimana bertujuan agar semua unsur yang terlibat dapat mengetahui dan memahami mengenai perencanaan apa saja yang akan dilakukan terhadap penggunaan dana desa tersebut.

4.2.4 Kesepakatan

Kesepakatan merupakan tahapan penting dalam setiap pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan,

strategi dan kebijakan. Untuk mencapai suatu kesepakatan, desa pantai cermin kiri melakukan bentuk musyawarah guna untuk mendapatkan suatu keputusan.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa”

“Kesepakatan tentu harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Walau dalam mencapai suatu kesepakatan terdapat beberapa argumentasi dari masing-masing masyarakat. Karena kita tahu masing-masing dusun itu tentu ingin menjadikan dusun mereka itu sebagai prioritas. Namun kita jelaskan kembali bahwa kita akan mengadakan suatu pembangunan yang sifatnya emergency dahulu agar masyarakat paham. Karena pada prinsipnya, desa akan membangun itu secara merata agar semua dusun tersentuh dengan bangunan dana desa walaupun sifatnya secara bertahap.”

Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai suatu kesepakatan dalam tahapan pengambilan suatu keputusan dalam rapat penggunaan dana desa selalu berjalan dengan baik dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Karena kesepakatan merupakan suatu hal yang penting apalagi dalam forum masyarakat selalu terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Maka dari itu, mufakatlah cara yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan tersebut.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mendapatkan suatu kesepakatan sangat mudah. Apalagi pada dasarnya kita selalu melakukan kegiatan musyawarah yang tujuannya untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena yang kita ketahui bersama bahwa kesepakatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam hal pengambilan suatu keputusan. Contoh dalam hal kegiatan rapat dana desa. Beberapa pendapat dari masyarakat tentu saja berbeda-beda. Jadi, untuk

menyatukan perbedaan masing-masing pendapat itu dilakukanlah kesepakatan yang didasarkan atas persetujuan masyarakat tersebut.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya desa pantai cermin ini sebenarnya tentang demokrasi dalam musyawarah sudah menjadi hal yang biasa. Jadi secara tidak langsung dari kegiatan demokrasi dalam musyawarah tentu saja menghasilkan suatu kesepakatan yang terjadi. Walau kadang pada kegiatan musyawarah ini ada argumentasi yang tegang. Tetapi artinya ini bukan menjadi hal yang negatif. Kita tetap mencari suatu kesepakatan dengan cara mufakat.”

Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd selaku Tokoh Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk mencapai suatu kesepakatan, tentu diawali atau dihadapkan dahulu dengan pengambilan keputusan. Dari keputusan ini, terdapat beberapa keputusan-keputusan dari tiap-tiap peserta rapat yang mereka paparkan. Karena pada masyarakat selalu terjadi pro dan kontra dalam mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Namun kembali lagi pada cara musyawarah mufakat, dimana hal yang menjadi skala prioritas itulah yang di sepakati bersama.”

Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk bentuk kesepakatan dalam suatu pengambilan keputusan dirapat penggunaan dana desa ini, dapat saya katakan pastinya tentu ada kesepakatan. Karena, biasanya selalu dilakukan kegiatan musyawarah dimana hasil kegiatan ini akan menghasilkan hasil akhir yang nantinya akan di sepakati bersama. Karena pada kegiatan musyawarah tersebut tentu saja masing-masing masyarakat mempunyai suara atau pendapat yang berbeda-beda dan mereka tentu saja mau mementingkan dusun mereka masing-masing. Namun begitu, harus ada bentuk kesepakatan yang di ambil dengan cara mufakat ketika sedang berada di forum musyawarah.”

Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi kesepakatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat disimpulkan bahwa Desa Pantai Cermin Kiri tentu akan menghasilkan bentuk kesepakatan yang diperoleh ketika dalam melakukan kegiatan pengambilan keputusan-keputusan penting didalam musyawarah. Karena, di dalam kegiatan musyawarah tentu harus ada kesepakatan yang akan diambil oleh peserta musyawarah dengan cara mufakat.

A. Pembahasan

1. Tata Kelola Anggaran Dana Desa

1.1 Ide

Ide dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat penting. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa yang merupakan salah satu hal yang berguna dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul. Penyelenggaraan tata kelola dana desa akan lebih baik apabila didasarkan atas ide atau gagasan yang dibuat.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Ide dalam bentuk gagasan dalam penyelenggaraan kegiatan tata kelola dana desa merupakan suatu hal yang sangat penting. Baik itu berupa cita-cita atau visi misi penyelenggaraan desa. Hal ni tidak lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa ada memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, Desa Pantai Cermin Kiri telah membuat suatu ide atau gagasan yang dianggap sangat penting

dalam kegiatan tata kelola dana desa. Yaitu dengan mengedepankan cita-cita atau visi misi desa berdasarkan RPJM Desa yang ada serta diikuti sertakan atau dilibatkannya peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa seperti dalam hal musyawarah desa. Hal ini bertujuan agar peran masyarakat juga dapat mengetahui bagaimana rencana dan program-program apa saja yang akan dibangun. Salah satu dari program kegiatan desa pantai cermin kiri adalah di bidang pembangunan desa.

Adapun program kegiatan desa pantai cermin kiri bidang pembangunan dari tahun 2016 sebagai berikut:

Tabel 4.1 program kegiatan desa pantai cermin kiri bidang pembangunan

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan					
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	Pembangunan Desa	Pembangunan gedung/penyelenggaraan posyandu, dan peralatan/mesin untuk kesehatan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan / pengerasan jalan desa	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan/rehabilitasi/	√	√	√	√	√	√

		peningkatan prasarana desa						
		Pembangunan sarana trantib dan pintu klep	√	√	√	√	√	√
		Fasilitas penerangan jalan	√	√	√	√	√	√
		Peningkatan sumber air bersih	√	√	√	√	√	√
		Sistem pembuangan air limbah	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan sarana dan prasarana	√	√	√	√	√	√
		Program rehab rumah tidak layak huni	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan pasar desa	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan pagar perkuburan dan rumah ibadah	√	√	√	√	√	√
		Pembangunan/rehab kantor desa	√	√	√	√	√	√

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat program kegiatan desa dibidang pembangunan dari tahun 2016 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal ini dapat dibuktikan dengan telah adanya ide atau gagasan yang dibuat oleh pemerintah desa mengenai kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri yaitu dengan meningkatnya program kegiatan dibidang pembangunan desa.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan ide yang dibuat dapat diambil kesimpulan bahwa, pemerintah desa telah membuat suatu ide atau gagasan dengan baik.

1.2 Aktor

Aktor merupakan peran yang membentuk struktur pemerintahan desa. yang terdiri dari berbagai unsur elemen yang meliputi kepala desa, Perangkat desa, BPD dan seluruh masyarakat desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Desa memiliki pemerintah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD sebagai representasi rakyat desa yang memainkan fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, lembaga kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk deliberasi dan pengambilan keputusan kolektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa meliputi seluruh tim pelaksana tidak terlepas dari kepala desa sebagai penanggung jawab, semua unsur-unsur perangkat desa, diawasi

oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Selain dari itu peran masyarakat juga ikut dilibatkan yang bertujuan agar para aktor pemangku kepentingan dapat melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan berharap masyarakat puas dengan apa yang telah dilakukan oleh para aktor pemangku kepentingan tersebut. Salah satu hal yang membuktikan terlibatnya seluruh aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa ini adalah pada saat dilaksanakannya kegiatan susunan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2022.

Adapun daftar nama yang terlibat dalam kegiatan perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2022.

sebagai berikut:

Tabel 4.2 Nama-nama peserta pada kegiatan perumusan RPJM Desa Pantai Cermin Kiri Tahun 2016-2022

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam tim
1	M. Elizar	Kepada Desa	Penanggung jawab
2	Imanda	Sek. Desa	Ketua
3	H.M. Ashad	Ketua LKMD	Sekretaris
4	Baharudin Tanjung	Anggota LKMD	Anggota
5	Zainal Abidin A.Ma.Pd	Ketua BPD	Anggota
6	Eli Sopiah	Kepala Dusun II	Anggota

7	Jaharrudin	Kepala Dusun III	Anggota
8	Muspan	Karang Taruna	Anggota
9	Chairuddin Syam	Tokoh Masyarakat	Anggota
10	Bahtiar	Tokoh Masyarakat	Anggota
11	Hamsiah	Ketua PKK	Anggota

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, aktor dalam kegiatan desa sudah dibentuk dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diikuti sertakannya berbagai elemen desa yang akan hadir didalam kegiatan musyawarah dan kegiatan-kegiatan desa lainnya.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, desa pantai cermin kiri sudah membentuk aktor atau peran dalam pengelolaan pemerintahan desa dengan baik.

1.3 Arena

Arena merupakan suatu tempat atau wadah yang akan di lakukannya suatu kegiatan desa. misalnya pada musyawarah desa sebagai ruang politik bagi beragam aktor dan institusi desa untuk membicarakan, menegosiasikan, dan mengambil keputusan tang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelayanan, pembangunan dan lain-lain.

Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Arena merupakan tempat dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi desa. Perencanaan, penganggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, arena atau ruang untuk melakukan kegiatan tata kelola dana desa ini adalah dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diawali dengan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu lalu masuk ke musyawarah desa yang dilakukan saat musrenbang. Dimana pada kegiatan ini diharapkan seluruh masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya mengenai perencanaan, peraturan, penganggaran soal dana desa dan program apa saja yang akan dilakukan dalam penggunaan dana desa ini.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan arena dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, arena dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri sudah membentuk arena dengan baik.

2. Perencanaan Partisipatif

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang menjadi kewajiban pemerintah dalam melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja yang dihasilkan. Aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam memberikan pelayanan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa penyelenggaraan program dan kegiatan harus mencapai hasil yang memiliki

manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Akuntabilitas bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, serta mampu mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat.

Halim (2014:83) berpendapat bahwa, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjelaskan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk tanggung jawab yang jelas.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, pemerintah desa pantai cermin kiri dalam hal akuntabilitas sudah memegang prinsip itu. Karena segala bentuk-bentuk laporan selalu ada disertai dengan bukti-bukti yang dibuat. Selain itu, wadah untuk menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban juga disediakan yang disebut dengan papan informasi atau papan pengumuman yang bertujuan dibuat agar masyarakat dapat melihat atau mengakses laporan pertanggung jawaban yang sediakan dipapan informasi tersebut.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa

dapat diambil kesimpulan bahwa, akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik.

2.2 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan informasi terhadap publik dan juga merupakan salah satu aspek penunjang kinerja pelayanan. Transparansi bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan kemudahan akses informasi.

Adrianto (2007), berpendapat bahwa, transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjelaskan bahwa, transparansi merupakan keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, salah satu cara pemerintah desa pantai cermin kiri untuk mewujudkan prinsip transparansi adalah dengan cara diadakannya musyawarah desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga ikut serta mengetahui mengenai rincian program apa saja yang akan dilaksanakan serta berapa jumlah anggaran dana desa yang akan dikeluarkan nantinya. Yang kedua dari papan informasi yang telah sediakan. Hal ini terkait segala bentuk laporan yang dibuat dalam pemaparan penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Karena dengan

keterbukaan yang dilakukan dengan masyarakat, akan mengurangi pikiran buruk masyarakat terhadap Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri walaupun tidak semua aspek kegiatan sudah transparansi.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan cukup baik. Walaupun belum semua aspek kegiatan yang bersifat transparansi hanya saja kegiatan-kegiatan tertentu saja.

2.3 Pelibatan

Pelibatan merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan suatu proses, cara atau perbuatan yang dilakukan. Adapun fungsi pelibatan ini bagi penyelenggaraan pemerintahan desa adalah agar terciptanya pemahaman masyarakat dalam rangka seluruh kegiatan desa.

Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan pelibatan merupakan sebagai bentuk hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai dan ketertarikan. Selanjutnya, Setiadi (2005) mendefinisikan pelibatan adalah tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan penting atau minat yang dibangkitkan oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Japarianto dan Sugiharto (2013) Serta Setiadi (2005) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, seluruh tim pelaksana telah dilibatkan dalam kegiatan

rencana tata kelola dana desa ini yang bertujuan agar terbentuk sebuah hubungan terhadap sebuah objek yang didasarkan oleh kebutuhan penting yang mencakup seluruh perangkat desa dan masyarakat. Karena salah satu fungsi pelibatan ini agar dapat menciptakan wujud transparansi atau keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Yang bertujuan agar semuanya paham, mengerti dan tahu program apa yang harus dilakukan, berapa banyak mengeluarkan dana dan bagaimana aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah. Maka dari itu, seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan. Begitu juga dengan tim media, yang cukup banyak ada dengan tujuan untuk menggali informasi-informasi yang ada.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan pelibatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, pelibatan yang dilakukan di desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik, karena pada setiap proses kegiatan desa selalu melibatkan peran masyarakat dan media.

2.4 Kesepakatan

Kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program.

Subekti berpendapat bahwa kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut sesuatu yang sama secara timbal balik. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian

kesepakatan merupakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu keputusan dan akibat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan Subekti dan Sudikno Mertokusumo sesuai dengan hasil penelitian. Karena, bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa dalam tahap pengambilan suatu keputusan adalah dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat yang melibatkan beberapa pihak. Karena kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua tahapan pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program apalagi dalam forum masyarakat selalu terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Maka dari itu, mufakat merupakan cara yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan tersebut.

Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian dan dikaitkan dengan pernyataan kesepakatan dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat diambil kesimpulan bahwa, kesepakatan yang dilakukan di desa pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara mufakat dalam segala kegiatan musyawarah desa yang tujuannya agar mendapatkan sebuah kesepakatan dalam setiap pengambilan keputusan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Pada bab ini, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, analisis data, hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai sudah dilakukan dengan cukup baik dan selalu mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri dikatakan dapat berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan pemerintah desa pantai cermin kiri sudah menjalankan peranannya dengan baik dengan mengedepankan sebuah ide atau gagasan dalam membuat suatu perencanaan, melibatkan aktor dalam pelaksanaan kegiatan, menyediakan arena untuk wadah diskusi, mengedepankan sikap akuntabilitas dan transparansi, melakukan pelibatan pada seluruh proses kegiatan dan mengedepankan kesepakatan dalam setiap proses penting dalam pengambilan keputusan.

5.2 SARAN

Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan tetap dilakukan dengan baik. Agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi sehingga sistem penyelenggaraan pemerintah desa dapat selalu berjalan dengan baik. Tingkat

partisipasi masyarakat juga tetap harus di tingkatkan dan selalu dilibatkan dalam setiap proses kegiatan desa. Agar masyarakat dapat terus mengetahui dan memahami terkait apa saja kegiatan desa yang akan dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

1). Buku:

- Makawimbang Ferry, 2016. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa*. Libri : Jakarta
- Mardikantodkk, 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Alfabeta : Bandung
- Moleong. J. Lexy, 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya : Bandung
- Sendhikasari Dewi, 2018. *Tata Kelola Pembangunan Desa*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Gedung Nusantara I Lt. 2 : Jakarta.
- Siagian, Sondang P, 1994. *Administrasi Pembangunan*. Gedung Agung : Jakarta.
- Subandi. 2011. "*Ekonomi Pembangunan (cetakan kesatu)*". Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung.

2). Artikel di Jurnal:

- Adianto, Mayarni, dkk, *Strategi Pembangunan Desa Melalui Program Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Logas Tanah Darat Kabupaten Kuantan Singingi*. Volume 4. No. 1 Tahun 2013. Hlm 37.
- Ariani. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Rombo Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara*. Hlm 2.
- Faiz Zamzani, Ihda Arifin Faiz, dkk, *Audit Internal Konsep dan Praktik Sesuai Dengan Standart for The Professional Practice Of Internal Auditing*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), Hlm.85
- Hariany Idris, *Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Volume 1. No. 2 Tahun 2014. Hlm 15-16.
- Juanda Nawawi, *Membangun Kepercayaan dalam Mewujudkan Good Governance*. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Volume 1. Nomor.3 Tahun 2012. Hlm 29.

Okta Rosalinda, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan*, (Malang : Brawijaya University, 2014), Hlm. 7-10.

Putra Astomo, *Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*. Hlm 412-415, Kanun Jurnal Ilmu Hukum. Nomor 64 Tahun 2014.

3). Artikel di Website:

Imamsyah Bagas. Perencanaan Partisipatif. 2015. 11 Feb. 2021<<http://bagasimamsyah.blogspot.com/2015/12/perencanaan-partisipatif.html?m=1>>

4). Peraturan Perundang-undangan:

Lembaran Negara Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Peraturan Desa Pantai Cermin kiri Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2022

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Dokumentasi Dengan Narasumber



Foto 1. Bersama Bapak M. Elizar



Foto 2. Bersama Bapak Rial Husni



Foto 3. Bersama Bapak Chairuddin Syam



Foto 4. Bersama Bapak Muspan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : RIMADONA HUSMAYANTI
Tempat/Tgl Lahir : Perbaungan, 13 Januari 1999
NPM : 1703100038
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri
Anak Ke- : 1

Nama Orang Tua

Ayah : Rial Husni
Ibu : Sri Mayanti
Alamat : Dusun I, Desa Pantai Cermin Kiri

Pendidikan Formal

1. SD Negeri No. 105376 Pantai Cermin Kiri (2005-2011)
2. SMP Negeri 1 Pantai Cermin (2011-2014)
3. SMA Negeri 1 Pantai Cermin (2014-2017)
4. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)

Dengan demikian Riwayat Hidup saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Maret 2021

RIMADONA HUSMAYANTI

Acc. 22/3-2021.
G.S.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul Penelitian Skripsi : Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif
Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai

Nama : Rimadona Husmayanti

Npm : 1703100038

Prodi/Fakultas : Ilmu Administrasi Publik/Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Kategorisasi Penelitian : 1. Adanya ide dalam bentuk gagasan
2. Adanya aktor dan institusi
3. Adanya arena dalam bentuk ruang dan aktivitas
4. Adanya akuntabilitas dalam proses perencanaan
5. Adanya transparansi dalam proses perencanaan
6. Adanya pelibatan dalam proses perencanaan
7. Adanya kesepakatan

Pertanyaan wawancara berdasarkan kategorisasi:

1. Adanya ide dalam bentuk gagasan

- a. Bagaimana menurut bapak mengenai gagasan baik berupa cita-cita atau visi misi terhadap tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?
- b. Menurut bapak Apakah dengan adanya suatu gagasan tersebut sudah berhasil dilaksanakan?
- c. Menurut bapak apa yang menjadi pemicu suatu keberhasilan dari gagasan tersebut?

2. Adanya aktor dan institusi

- a. Menurut bapak siapa saja aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?
- b. Bagaimana menurut bapak peran pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?
- c. Menurut bapak Apakah tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?
- d. Bagaimana menurut bapak tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri? Apakah ada komitmen dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan tata kelola dana desa?

3. Adanya arena dalam bentuk ruang dan aktivitas

- a. Menurut bapak adakah arena dalam bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi dalam penyelenggaraan kegiatan tata kelola dana pantai cermin kiri?
- b. Menurut bapak apa saja yang termasuk dalam bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan kegiatan tata kelola desa pantai cermin kiri?
- c. Menurut bapak Apakah bentuk-bentuk arena tersebut sudah berhasil dijalankan?

4. Adanya akuntabilitas dalam proses perencanaan

- a. Bagaimana menurut bapak tentang peran pemerintah desa melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tata kelola dana desa?
- b. Menurut bapak apakah tersedia informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa? Seperti apa bentuk informasi tersebut?
- c. Menurut bapak apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa? Bagaimana cara masyarakat dapat mengaksesnya?

5. Adanya transparansi dalam proses perencanaan

- a. Bagaimana menurut bapak tentang peran pemerintah desa mewujudkan prinsip transparansi dan partisipasi dalam proses kegiatan tata kelola dana desa?
- b. Bagaimana menurut bapak tentang laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat?
- c. Menurut bapak apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai rincian dana desa tersebut? Bagaimana caranya?

6. Adanya pelibatan dalam proses perencanaan

- a. Bagaimana menurut bapak mengenai pelibatan tim pelaksana dalam rapat rencana penggunaan dana desa oleh masyarakat desa?
- b. Menurut bapak apakah ada partisipasi masyarakat yang dilibatkan dalam pelaksanaan tata kelola dana desa?
- c. Bagaimana menurut bapak tentang pelibatan media dalam kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?

7. Adanya kesepakatan

- a. Bagaimana menurut bapak tentang kesepakatan pada semua tahapan penting dalam pengambilan suatu keputusan dalam kegiatan tata kelola dana desa?
- b. Menurut bapak apakah masyarakat ikut berperan dalam suatu kesepakatan yang dilakukan mengenai tata kelola dana desa?
- c. Menurut bapak apakah ada bentuk kesepakatan yang menjadi suatu penghambat proses kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri?



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Ela menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-1

PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Naul Khairiah, S.P., M. Pd. Medan, 2 Februari2021.
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rimadona Husmayanti
 N P M : 17.03.100038
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
 Tabungan sks : 120.0 sks, IP Kumulatif .. 3.62

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai	
2	Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai	
3	Pelayanan Pemerintah Desa dalam Pengurusan Administrasi Kependudukan (Stupen di Desa Pantai Cermin Kiri)	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

021

Medan, tgl. 02 Februari2021

Ketua,

 (Naul Khairiah, S.P., M. Pd)

Pemohon,

 (Rimadona Husmayanti)

Pembimbing Dr. Siti Hajin

*) dilampirkan setelah judul ditandatangani oleh Ketua Jurusan.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING

Nomor : 130/SK/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **02 Februari 2021** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **RIMADONA HUSMAYANTI**
N P M : 1703100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI**

Pembimbing : Dr. SITI HAJAR., S.Sos., M.SP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/II.3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 021.17.0310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Februari 2022.



Ditetapkan di Medan,
Medan, 24 Djumadil Akhir 1442 H
06 Februari 2021 M

Dekan

Dr. ARIETY S. LELE., S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertiinggal.



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 27 Februari.....2021

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Rimadona Husmayanti
N P M : 1703100038
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 130.../SK/II.3/UMSU-03/F/2021.. tanggal 07..februari..2021.....dengan judul sebagai berikut :

TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN
PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMEN KIRI
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposol Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

Pembimbing

(DR. Fidi Hajar. TUP.....)

Pemohon,

(RIMADONA HUSMAYANTI.)

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 263/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021



Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : Naili Khaifah, S.I.P., M.Pd.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
16	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	NAILI KHARIAH, S.I.P., M.Pd	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
17	ANITA SIHOMBING	1703100001	DEDI AMRIZAL, S.Sos M.SI	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAHAN DESA DI DESA PASIR PUTIH KABUPATEN ROKAN HILIR
18	NABILA ADAWIYAH	1703100022	DEDI AMRIZAL, S.Sos M.SI	DA MARTINELLI, SH, MM	KINERJA KEPALA DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DESA PASAR MIRING KECAMATAN PAGAR MERBAU KABUPATEN DELI SERDANG
19	NDY LESTARI	1703100062	DEDI AMRIZAL, S.Sos M.SI	DA MARTINELLI, SH, MM	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PULO BANDIRING
20	RETNO AVU TIA	1703100054	Dr. SITI HAJAR, S.Sos M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos	KOORDINASI TINGKAT PIMPINAN DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PEMATANG KERASAAN REJO KABUPATEN SIMALUNGUN

Medan, 13 Rajab 1442 H

25 Februari 2021 M


Dr. Naili Khaifah, S.Sos., M.SP.



Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disertai nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : RIMADONA HUSMAYANTI
N P M : 1703100038
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : "TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMING KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI"

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	16-02-2021	Perbaiki Latar Belakang	
2.	18-02-2021	Perbaiki uraian Teoritis	
3.	18-02-2021	ACC Seminar Proposal	
4.	05-03-2021	Perbaiki Latar Belakang selesai seminar Proposal	
5.	18-03-2021	Perbaiki Draft wawancara	
6.	21-03-2021	ACC Draft wawancara	
7.	07-06-2021	Perbaiki Latar Belakang dan Hasil Penelitian	
8.	12-06-2021	Perbaiki Pembahasan	
9.	12-06-2021	ACC Skripsi	

Medan, 23 Juni 2021...

Dekan,

(.....)

Ketua Jurusan,

(.....)

Pembimbing,

(Dr. Siti Hajjar, S.Sos, M.S.T)



Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

SK-6

PERMOHONAN UJIAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Bapak Dekan FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 31 Agustus 2021.

Assalamu 'alaikum wr. wb.


Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU:

Nama lengkap : Rimadona Husmayanti
N P M : 1703100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat rumah : Dusun I Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin Telp : 085270150633

dengan ini mengajukan permohonan mengikuti Ujian Skripsi. Bersama ini Saya lampirkan persyaratan:

1. Transkrip Nilai Kumulatif dari Dekan, rangkap 2;
2. Tanda Bukti Lunas SPP tahap berjalan, rangkap 2;
3. Tanda Bukti Lunas Biaya Ujian Skripsi, rangkap 2;
4. Foto Copy Ijazah Terakhir Dilegalisir, rangkap 3;
5. Konvensi Nilai (bagi Mahasiswa pindahan), rangkap 2;
6. Surat Keterangan Bebas Pinjaman Buku dari Perpustakaan UMSU, rangkap 2;
7. Foto Copy Cover Skripsi, rangkap 2;
8. Foto Copy Surat Penetapan Pembimbing (SK-2), rangkap 2;
9. Foto Copy Kartu Hasil Studi, rangkap 2; dan Melampirkan yang Aslinya.
10. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian KOMPPI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
11. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PUSKIBI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
12. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi TOEFL, rangkap 3 + lampir Aslinya.
13. Foto Copy Sertifikat Lulus Ujian Kompetensi PROGRAM STUDI, rangkap 3 + lampir Aslinya.
14. Permohonan Ujian Skripsi, rangkap 2;
15. Pas Photo Terbaru Hitam Putih Ukuran 3 x 4 cm = 5 lembar dan 4 x 6 = 8 lembar
16. Skripsi yang telah Disahkan lengkap diperbanyak = 3 eksemplar dan dijilid.
17. Fotocopy KTP yang diperbesar 2 x lipat = 1 lembar
18. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) = 1 lembar
19. Map Warua Biru = 2 buah

Demikianlah permohonan Saya, untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak Saya ucapkan terima kasih, *Wassalam*.

Pemohon

(Rimadona Husmayanti)

Disetujui oleh ;

Medan, 31 Agustus 2021

Medan,20.....

Dekan;

(Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP.

a.n.Rektor,
Wakil Rektor - I

(Dr. Muhammad Arifin, SH.,M.Hum)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI
Nomor : 948/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 09 September 2021
Waktu : 08:00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU



SK-10

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	JIHAN HANIPIA RITONGA	1603100112	NALLI KHARIQAH, S.I.P, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELU SERDANG
2	TIA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALLI KHARIQAH, S.I.P, M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01/07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KECAMATAN GALANG KABUPATEN DELU SERDANG
3	PUTRI NUR INDAH SARI SIJABAT	1603100117	NALLI KHARIQAH, S.I.P, M.Pd	JEJAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEJAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 34 TAHUN 2017 DALAM RANGKA PENDAFTARAN IZIN USAHA PERDAGANGAN UMKM DI DESA BENGKEL KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
5	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	Dr. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.SI	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

Notulis Sidang :
1. Diteapkan oleh :
Cdr. S. WMS
Medan, 26 Muhrann 1442 H
04 September 2021 M

Prof. Dr. MUBAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum
Rakor I

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



Dr. ZULFAHMU, M.I.Kom



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bisa menjangkau surfat in ajar di seluruh nomor dan tangganya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 406/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021
Lampiran : -,-
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 08 Syaban 1442 H
22 Maret 2021 M

Kepada Yth : Kepala Desa Pantai Cermin Kiri
Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahi
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **RIMADONA HUSMAYANTI**
N P M : 1703100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2020/2021
Judul Skripsi : **TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN
PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
KECAMATAN PANTAI CERMIN
DESA PANTAI CERMIN KIRI

Kode Pos 20987

Pantai Cermin Kiri, 06 April 2021.

Nomor : 18.38.2/4211/92/2021.
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian Skripsi.-

Kepada Yth :
Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
di-

Medan.-

Menindak lanjuti Surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Nomor : 406/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021. Tanggal 22 Maret 2021. Perihal : Mohon Izin Penelitian Mahasiswa.

Mengingat hal yang dimaksud merupakan tugas akhir untuk penyelesaian Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), dengan ini kami Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri tidak merasa keberatan dan memberikan Izin untuk Penelitian Skripsi terhadap :

N a m a : **RIMADONA HUSMAYANTI**
NPM : 1703100038
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai.**

Di Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.

Demikian Persetujuan Izin Penelitian Skripsi ini kami perbuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA PANTAI CERMIN KIRI,



Tembusan :

1. Yth Camat Pantai Cermin
2. Pertinggal. -



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor: ..657/KET/II.6-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Rimadona Husmayanti
NPM : 1703100038
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 4 Zulqaidah 1442 H
14 Juni 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd